



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK – GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3
JL. DIPONEGORO – BANDA ACEH – 23242 Telp./FAX (0651) 32874

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR : 503/A4/08/SMP/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 421.7/A4/4345/2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 BANDA ACEH**
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat : Jln. Cut Nyak Dhien
Gampong : Lamteumen Barat
Kecamatan : Jaya Baru
Kabupaten/Kota : Banda Aceh
Nomor Telepon : 082369308095
Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Kemala Bhayangkari
Penanggung Jawab : Shila Ludmila
Kepala Sekolah : Suriaty, S.Pd

Terhitung Mulai:

Tanggal 28 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2026

Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 28 Agustus 2023



Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

ANDRI, S.STP, M.Si

Pejabat / NIP.19840323 200212 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM - PTSP)

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 503/A.4/SMP/159 /2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KEMALA
BHAYANGKARI 1 BANDA ACEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang perlu dilakukan pembinaan yang berlandaskan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang pendidikan sekolah Menengah Pertama dapat diberikan izin Operasional Pendidikan SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 BANDA ACEH dalam batas ketetapan Hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian SD/SMP/SMA dan SMK;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
14. Qanun Aceh Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Lembaga	: SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 BANDA ACEH
Jenis Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Rumpun	: Pendidikan
Alamat	: Jln. Cut Nyak Dhien
Gampong	: Lamteumen Barat
Kecamatan	: Jaya Baru
Kota	: Banda Aceh
Nomor Telepon	: 082369308095
Penanggung Jawab	: Shila Ludmila
Kepala Sekolah	: Suriaty, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **28 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2026.**

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Melaksanakan pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan);
2. Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan menuru format yang ditentukan; dan;
5. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

11

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Kemala Bhayangkari.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

PH. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH



ANDRI, S.STP, M.Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002

SALINAN - Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
3. Petinggal.